



BUPATI OGAN KOMERING ULU
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 17 TAHUN 2008

TENTANG

**URAIAN TUGAS KEPALA DINAS, SEKRETARIS, KEPALA BIDANG,
KEPALA SUB BAGIAN, KEPALA SEKSI DAN UPTD PADA
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ULU,**

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan tata kerja Dinas-dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu, maka perlu menetapkan Uraian Tugas Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Seksi dan UPTD pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ulu ;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Nomor 1821) ;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara nomor 4741);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu. (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2008 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS KEPALA DINAS, SEKRETARIS, KEPALA BIDANG, KEPALA SUB BAGIAN, SEKSI DAN UPTD PADA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
3. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
4. Dinas Peternakan dan Perikanan adalah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ulu.
5. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ulu.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ulu.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional dilingkungan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ulu.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 2

Susunan Organisasi Dinas Peternakan dan Perikanan terdiri dari :

1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Kepegawaian ;
 - b. Sub Bagian Keuangan ; dan
 - c. Sub Bagian Umum ;
3. Bidang Program terdiri dari :
 - a. Seksi Perencanaan ;
 - b. Seksi Data dan Informasi ; dan
 - c. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

4. Bidang Peternakan terdiri dari :
 - a. Seksi Ternak Kecil ;
 - b. Seksi Ternak Besar ; dan
 - c. Seksi Ternak Unggas.
5. Bidang Perikanan terdiri dari :
 - a. Seksi Sumber Daya Hayati ;
 - b. Seksi Budidaya Perikanan ; dan
 - c. Seksi Perikanan Tangkap.
6. Bidang Kesehatan Hewan terdiri dari :
 - a. Seksi Pengamatan Penyakit Hewan dan Ikan ;
 - b. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan dan Ikan ; dan
 - c. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III
Paragraf 1
Uraian Tugas Kepala Dinas
Pasal 3

- (1) Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang peternakan dan perikanan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang peternakan dan perikanan ;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang peternakan dan perikanan ;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang peternakan dan perikanan ;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Perikanan.

Paragraf 2
Uraian Tugas Sekretaris dan Kepala Sub Bagian
Pasal 4

- (1) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan penyusunan rencana dan program, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan perawatan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana dan pembinaan organisasi tata laksana ;
 - b. Mengelola administrasi kepegawaian ;
 - c. Mengelola keuangan ;
 - d. Mengelola urusan rumah tangga dinas, perlengkapan, surat menyurat, perawatan dan kearsipan ;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 5

- (1) Kepala Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan dibidang kepegawaian.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Menyelenggarakan tata usaha kepegawaian ;
 - b. Mempersiapkan dan mengusahakan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan pegawai ;
 - c. Menyusun rencana kebutuhan dan formasi pegawai ;
 - d. Menyelenggarakan usaha peningkatan disiplin pegawai ;
 - e. Melaksanakan pembinaan organisasi dan tata laksana ;
 - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 6

- (1) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan dibidang keuangan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Menyelenggarakan urusan otorisasi, tata usaha keuangan, menyusun anggaran pendapatan dan belanja dinas peternakan dan perikanan ;
 - b. Menyelenggarakan pembukuan dan penanggungjawaban keuangan anggaran dinas peternakan dan perikanan ;
 - c. Menyiapkan penyusunan rencana biaya rumah tangga dinas peternakan dan perikanan ;
 - d. Menyusun rencana pendapatan yang berasal dari kegiatan dinas peternakan dan perikanan ;
 - e. Menyiapkan dan menyelenggarakan pembagian dan pembayaran hak-hak keuangan pegawai ;
 - f. Mengurus dan menyelesaikan keuangan perjalanan dinas, penyelesaian ganti rugi serta biaya-biaya lain sebagai pengeluaran dinas ;
 - g. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan di bidang keuangan ;
 - h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 7

- (1) Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan dibidang umum dan perlengkapan :
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Merencanakan dan menyelenggarakan pengadaan atau pembelian barang-barang keperluan dinas menurut ketentuan yang berlaku ;
 - b. Mengurus dan menyelenggarakan administrasi dan inventarisasi perbekalan atau peralatan dinas ;
 - c. Mengurus pemeliharaan dan perbaikan kendaraan, alat-alat pengangkutan, kantor dan bangunan-bangunan milik dinas peternakan dan perikanan ;
 - d. Menyelenggarakan pelayanan administrasi umum yang meliputi kegiatan rutin dan pembangunan ;
 - e. Melakukan pengaturan dan penggunaan ruang kantor ;
 - f. Menyelenggarakan urusan rumah tangga dinas ;
 - g. Menyelenggarakan keamanan kantor dan kebersihan kantor ;
 - h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3
Uraian Tugas Kepala Bidang Program dan Kepala Seksi
Pasal 8

- (1) Kepala Bidang Program mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan dan Perikanan dibidang penyusunan rencana dan pengendalian.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan program peternakan dan perikanan;
 - b. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan rencana dan program peternakan dan perikanan ;
 - c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan program peternakan dan perikanan ;
 - d. Penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan ;
 - e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

- (1) Kepala Seksi Perencanaan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dibidang peternakan dan perikanan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Menyusun program kerja dan rencana kegiatan pembangunan peternakan dan perikanan ;
 - b. Melakukan perumusan usulan kegiatan pembangunan peternakan dan perikanan;
 - c. Menyiapkan bahan dan sarana pertimbangan kepada pimpinan dalam pengembangan dan pengendalian di bidang peternakan dan perikanan ;
 - d. Melaksanakan tugas-tugas yang lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Program.

Pasal 10

- (1) Kepala Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas menghimpun, mengelola, menyajikan dan mendokumentasikan data statistik peternakan dan perikanan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Mengolah, menganalisa dan menyusun data tentang peternakan dan perikanan ;
 - b. Menyiapkan bahan dalam rangka membangun dan mengembangkan sistem pengolahan data peternakan dan perikanan ;
 - c. Menyusun monografi atau peta potensi peternakan dan perikanan;
 - d. Melaksanakan pelayanan kebutuhan informasi pembangunan peternakan dan perikanan kepada masyarakat ;
 - e. Menyiapkan penggandaan dan penyebaran informasi pembangunan peternakan dan perikanan ; dan
 - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Program.

Pasal 11

- (1) Kepala Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyusun laporan hasil-hasil pelaksanaan program pembangunan peternakan dan perikanan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Melakukan pemantauan, evaluasi, monitoring dan pengendalian pelaksanaan rencana dan program pembangunan peternakan dan perikanan;

- b. Menyusun pelaporan di bidang Peternakan dan Perikanan ;
- c. Menginventarisir Peraturan Perundang-undangan bidang Peternakan dan Perikanan.

Paragraf 4
Uraian Tugas Bidang Peternakan
Pasal 12

- (1) Bidang Peternakan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan dan Perikanan di bidang pembinaan produksi peternakan, penyuluhan peternakan, pengembangan kawasan peternakan dengan penyebaran ternak, usaha tani dan pengolahan hasil ternak.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Pelaksanaan pengembangan usaha peternakan ;
 - b.. Pelaksanaan bimbingan teknis reproduksi dan pembibitan ternak ;
 - c. Pelaksanaan bimbingan pengawasan, peredaran dan penggunaan pakan ternak ;
 - d. Pelaksanaan bimbingan pengawasan kaji terap teknologi peternakan ;
 - e. Pelaksanaan pelayanan usaha peternakan dan bimbingan pengolahan hasil peternakan ;
 - f. Pelaksanaan urusan redistribusi ternak ;
 - g. Pelaksanaan bimbingan pengolahan, pemantauan sumber daya dan pelayanan usaha peternakan ;
 - h. Pelaksanaan proses perijinan bidang produksi pakan dan usaha peternakan ;
 - i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 13

- (1) Kepala Seksi Ternak Besar mempunyai tugas melaksanakan bimbingan, identifikasi, inventarisasi serta evaluasi lokasi penyebaran ternak dan pengembangan ternak besar.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan pengelolaan distribusi dan redistribusi ternak besar ;
 - b. Melaksanakan penyusunan, pengadaan, penyimpanan, penyaluran kebutuhan semen dan mudigah ternak besar ;
 - c. Melaksanakan pembinaan pengelolaan produksi ternak bibit ;
 - d. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan hijauan makanan ternak ;
 - e. Melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengawasan dan pemantauan pengadaan, peredaran, peningkatan mutu dan penggunaan pakan ternak besar ;
 - f. Melaksanakan bimbingan uji coba, penerapan, pengkajian hasil terapan di bidang teknologi bidang ternak besar ;
 - g. Melaksanakan pemberian pelayanan teknis pengembangan usaha tani ternak besar ;
 - h. Melaksanakan inventarisasi, pemantauan ketenaga usahaan dan permodalan usaha ternak besar ;
 - i. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data pemasaran ternak besar ;
 - j. Melaksanakan pemantauan, bimbingan pengolahan dan pengawasan hasil ternak besar ;
 - k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peternakan.

Pasal 14

- (1) Kepala Seksi Ternak Kecil mempunyai tugas melaksanakan bimbingan, identifikasi, inventarisasi serta evaluasi lokasi penyebaran ternak dan pengembangan ternak kecil.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan pengelolaan distribusi dan redistribusi ternak kecil ;
 - b. Melaksanakan penyusunan, pengadaan, penyimpanan, penyaluran kebutuhan semen dan mudigah ternak kecil ;
 - c. Melaksanakan pembinaan pengelolaan produksi ternak bibit ;
 - d. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan hijauan makanan ternak ;
 - e. Melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengawasan dan pemantauan pengadaan, peredaran, peningkatan mutu dan penggunaan pakan ternak kecil ;
 - f. Melaksanakan bimbingan uji coba, penerapan, pengkajian hasil terapan di bidang teknologi bidang ternak kecil ;
 - g. Melaksanakan pemberian pelayanan teknis pengembangan usaha tani ternak kecil ;
 - h. Melaksanakan inventarisasi, pemantauan ketenaga usaha dan permodalan usaha ternak kecil ;
 - i. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data pemasaran ternak kecil ;
 - j. Melaksanakan pemantauan, bimbingan pengolahan dan pengawasan hasil ternak kecil ;
 - k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peternakan.

Pasal 15

- (1) Kepala Seksi Ternak Unggas mempunyai tugas melaksanakan bimbingan, identifikasi, inventarisasi serta evaluasi lokasi penyebaran ternak dan pengembangan ternak unggas.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan pengelolaan distribusi dan redistribusi ternak unggas ;
 - b. Melaksanakan pembantuan inseminasi dan alih mudigah ternak unggas ;
 - c. Melaksanakan pembinaan pengelolaan produksi ternak bibit ;
 - d. Melaksanakan pembinaan, bimbingan, pengawasan dan pemantauan pengadaan, peredaran, peningkatan mutu dan penggunaan pakan ternak unggas ;
 - e. Melaksanakan bimbingan uji coba, penerapan, pengkajian hasil terapan di bidang teknologi bidang ternak unggas ;
 - f. Melaksanakan pemberian pelayanan teknis pengembangan usaha tani ternak unggas ;
 - g. Melaksanakan inventarisasi, pemantauan ketenaga usaha dan permodalan usaha ternak unggas ;
 - h. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data pemasaran ternak unggas ;
 - i. Melaksanakan pemantauan, bimbingan pengolahan dan pengawasan hasil ternak unggas ;
 - j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Peternakan.

Paragraf 5

Uraian Tugas Kepala Bidang Perikanan

Pasal 16

- (1) Kepala Bidang Perikanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan dan Perikanan di bidang pembinaan produksi perikanan, pembinaan sumberdaya hayati perikanan, bina usaha tani, pembinaan penyuluhan perikanan dan pengolahan hasil perikanan.

- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, pembinaan, pengembangan dan pengendalian penangkapan ikan di perairan umum ;
 - b. Pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, pembinaan, pengembangan dan pengendalian budidaya ikan air tawar ;
 - c. Pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, analisis perhitungan dan pemetaan potensi budidaya ikan di perairan umum, sungai, waduk, rawa dan genangan air lainnya serta perhitungan dan pemetaan potensi lahan budidaya ;
 - d. Pelaksanaan penyusunan petunjuk operasional pengawasan dan penangkapan ikan, memantau, mengevaluasi serta memberikan bimbingan pelaksanaan penangkapan ikan ;
 - e. Pelaksanaan inventarisasi, identifikasi dan bimbingan operasional perlindungan sumber daya ikan dan lingkungannya ;
 - f. Pelaksanaan proses perijinan usaha penangkapan, budi daya, pengolahan dan pengangkutan ;
 - g. Pelaksanaan bimbingan teknologi penanganan dan pengelolaan hasil perikanan, pembinaan dan pengawasan mutu yang meliputi produk, tenaga, sarana, prosedur dan metode pengujian serta unit pengolahan hasil perikanan ;
 - h. Pelaksanaan bimbingan dan pengembangan pemasaran hasil perikanan meliputi analisis pasar, pemantauan dan penyebaran informasi pasar serta promosi hasil-hasil perikanan ;
 - i. Pelaksanaan bahan program penyuluhan metode dan rekayasa sosial serta ekonomi ;
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 17

- (1) Kepala Seksi Sumber Daya Hayati mempunyai tugas melakukan inventarisasi, identifikasi, analisis perhitungan dan pemetaan potensi budidaya ikan di perairan umum, sungai, waduk, rawa dan genangan air lainnya.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Melaksanakan bimbingan alokasi dan pengendalian pemanfaatan sumber daya ikan air tawar
 - b. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi, bimbingan operasional dan teknologi perlindungan sumber daya ikan dan lingkungannya ;
 - c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan.

Pasal 18

- (1) Kepala Seksi Budidaya Perikanan mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, identifikasi, pembinaan dan pengembangan serta pengendalian teknologi budidaya.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Melaksanakan analisis usaha perikanan, bimbingan permodalan, pengelolaan dan kerjasama usaha perikanan ;
 - b. Melaksanakan bimbingan teknologi penanganan dan pengelolaan hasil perikanan, pembinaan dan pengawasan mutu yang meliputi produk, tenaga, sarana, prosedur dan metode pengujian serta unit pengolahan hasil perikanan ;
 - c. Menyusun rencana kebutuhan dan mendayagunakan tenaga penyuluh, merencanakan, mengadakan dan mengelola sarana penyuluhan, memperbanyak dan menyebarkan materi penyuluhan serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada para penyuluh dalam pembinaan dan pengembangan kelembagaan tani, menyelenggarakan kursus-kursus tani, penggunaan sarana penyuluhan dan perumusan serta penyiapan materi penyuluhan ;
 - d. Memberikan pelayanan perijinan usaha budi daya, pengolahan dan pengangkutan ;
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan.

Pasal 19

- (1) Kepala Seksi Perikanan Tangkap mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, identifikasi, pembinaan, pengembangan, pengendalian, penangkapan ikan yang meliputi pola produksi penangkapan, teknologi penangkapan ikan, prasarana dan sarana penangkapan ikan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan penyusunan petunjuk operasional pengawasan penangkapan ikan, memantau, mengevaluasi dan memberikan bimbingan pelaksanaan pengawasan penangkapan ikan di perairan umum ;
 - b. Melaksanakan bimbingan teknologi penanganan dan pengelolaan hasil perikanan, pembinaan dan pengawasan mutu yang meliputi produk, tenaga, sarana, prosedur dan metode pengujian serta unit pengolahan hasil perikanan ;
 - c. Menyusun rencana kebutuhan dan mendayagunakan tenaga penyuluh, merencanakan, mengadakan dan mengelola sarana penyuluhan, memperbanyak dan menyebarkan materi penyuluhan serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada para penyuluh dalam pembinaan dan pengembangan kelembagaan tani, menyelenggarakan kursus-kursus tani, penggunaan sarana penyuluhan dan perumusan serta penyiapan materi penyuluhan ;
 - d. Memberikan pelayanan perijinan usaha penangkapan ikan, pengolahan dan pengangkutan ;
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan.

Paragraf 6

Uraian Tugas Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner

Pasal 20

- (1) Kepala Bidang Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan dan Perikanan di bidang kesehatan hewan, ikan dan masyarakat veteriner.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Pelaksanaan pengawasan, pengamatan dan epidemiologi serta membuat peta penyakit hewan dan ikan ;
 - b. Pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan hama penyakit, konservasi serta rehabilitasi sumber daya ikan kritis dan langka serta pencegahan dan penanggulangan pencemaran air ;
 - c. Pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan dan ikan ;
 - d. Pelaksanaan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner ;
 - e. Pelaksanaan pengawasan, peredaran dan penggunaan obat hewan dan ikan ;
 - f. Pelaksanaan pengembangan teknologi kesehatan hewan dan ikan ;
 - g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 21

- (1) Kepala Seksi Pengamatan Penyakit Hewan, mempunyai tugas melaksanakan pengamatan, penyidikan, epidemiologi penyakit hewan dan ikan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan penyajian data penyakit dan epidemiologi serta pembuatan peta penyakit hewan dan ikan ;
 - b. Melaksanakan pengembangan teknologi kesehatan hewan dan ikan ;
 - c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner ;
 - d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 22

- (1) Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan dan ikan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan bimbingan teknis pelayanan kesehatan hewan dan ikan ;
 - b. Melaksanakan pemberantasan penyakit zoonosis (penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia atau sebaliknya) ;
 - c. Melaksanakan penanggulangan wabah penyakit hewan dan ikan ;
 - d. Melaksanakan pencegahan dan pemberantasan hama penyakit ikan, konservasi serta rehabilitasi sumber daya ikan kritis dan langka ;
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner ;
 - f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 23

- (1) Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas melaksanakan pengawasan hygiene dan sanitasi usaha peternakan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan bimbingan teknis pelayanan rumah potong hewan ;
 - b. Melaksanakan pengawasan higiene dan sanitasi RPH dan RPU ;
 - c. Melaksanakan pengawasan terhadap perlindungan dan kesejahteraan hewan ;
 - d. Melaksanakan pengawasan terhadap peredaran asal hewan dan hasil bahan asal hewan ;
 - e. Melaksanakan pengawasan peredaran penggunaan obat hewan ;
 - f. Menyiapkan perijinan dibidang obat hewan, rumah potong hewan dan pengusaha pemotongan hewan (jagal) ;
 - g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner.

BAB IV

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)

Pasal 24

UPTD Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan Dinas Peternakan dan Perikanan dalam wilayah kerjanya yang dipimpin langsung oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

Pasal 25

UPTD Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan teknis, pengawasan lapangan, operasional, mengkoordinasikan dan melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas penyuluhan Peternakan dan Perikanan.

BAB V
URAIAN TUGAS
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 26

Kelompok jabatan fungsional Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas melakukan sebagian fungsi dinas Peternakan dan Perikanan dalam kegiatan teknis dibidang Peternakan dan Perikanan secara professional sesuai dengan kebutuhan berdasarkan bidang keahlian masing-masing.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Peraturan Bupati ini tidak mengubah Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ogan Komering Ulu yang telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 11 Tahun 2008.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 17-12-2008

BUPATI OGAN KOMERING ULU

YULIUS NAWAWI

Diundangkan di Baturaja
Pada tanggal, 17-12-2008
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU

SYAMSIR DJALIB

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2008 NOMOR 17...